

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*the reseacrh goes to into the field*) yaitu penelitian hukum yang meninjau dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum eksis. Hukum dalam artian kenyataan (*sen*).⁴⁶ Peneliti langsung ke lokasi penelitian mulai dari lembaga keuangan syariah yang menerima penyaluran harta wakaf di Kota Banjarmasin, untuk mencari serta menggali data yang berkenaan dengan bagaimana implementasi Pasal 28, 29, 30 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada saat adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin.

Sifat penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berhubungan dengan pelaksanaan wakaf uang setelah diluncurkannya gerakan nasioanal wakaf uang, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan

⁴⁶ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 5.

pihak yang mengetahui informasi yang mau diteliti, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini penulis memilih Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Kota Banjarmasin yang sudah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menerima wakaf uang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut sesuai dengan judul peneliti, disebutkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimana *wakif* dapat mewakafkan harta bendanya ke lembaga keuangan syariah yang sudah ditunjuk oleh Menteri.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber utama baik individu maupun lembaga seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dari catatan dan rekaman setelah wawancara dengan informan.⁴⁸
- b. Data sekunder, merupakan data-data penunjang untuk menjelaskan data primer. Data sekunder dapat berupa studi pustaka dengan menggunakan literatur yang bisa menunjang penelitian ini seperti laporan hasil penelitian, buku-buku dan internet yang sesuai dengan penelitian.

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 43.

⁴⁸ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 42.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (lks-pwu).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dengan masih berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang dilakukan kepada para pihak yang terlibat dalam praktik pelaksanaan wakaf uang di Kota Banjarmasin. Wawancara yang dilakukan penulis juga menggunakan alat perekam suara, melalui *handphone* yang dibawa guna memudahkan proses wawancara sehingga tidak ada hal penting yang terlewat, walau demikian peneliti tetap mengantisipasi keadaan dengan peralatan tulis.⁴⁹

⁴⁹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), hlm. 81.

2. Dokumentasi, yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.⁵⁰ Untuk menguatkan data-data dalam penelitian, maka mendokumentasikan data-data yang didapatkan dalam penelitian sangat penting.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum islam dan positif.

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai peninjauan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka meminta persetujuan, yang selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah.

2. Tahapan Pengumpulan Data

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 146.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset kepada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf pada lembaga keuangan syariah di Banjarmasin. Kemudian mengumpulkan data-data dari lapangan. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.